



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

TAHUN 2008

NOMOR 16

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGIKATAN DANA KEGIATAN TAHUN JAMAK
UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI BINTAN DAN
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2008 – 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pemindahan pusat pemerintahan Ibukota di Bandar Seri Bentan sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004, sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibangun sarana dan prasarana kantor di lokasi tersebut termasuk kantor Bupati Bintan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa mengingat keterbatasan kemampuan anggaran daerah, maka untuk kegiatan yang dimaksud pada huruf b di atas, dilaksanakan dengan menggunakan penganggaran tahun jamak;
 - d. bahwa untuk menjamin ketersediaan anggaran dimaksud pada huruf c, maka telah dibuat suatu Nota Kesepakatan antara Pemerintah Bintan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 266.a/UM/2007, 113/KPTS/DPRD-Bintan/2007 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pembangunan Kantor Bupati Bintan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;

- e. berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Kantor Bupati Bintan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008 – 2009.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau di Wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P – APBD) Kabupaten Bintan Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI BINTAN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2008 – 2009.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bintan;
6. Tahun Anggaran adalah Tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan;
7. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran;
8. Pengikatan Dana adalah penyediaan dana dalam APBD yang penggunaannya telah ditetapkan yaitu untuk membiayai kegiatan pembangunan kantor Bupati Bintan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
9. Nota Kesepakatan adalah Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 266.a/UM/2007, 13/KPTS/DPRD-Bintan/2007 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pembangunan Kantor Bupati Bintan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;

BAB II
AZAS UMUM
Pasal 2

- (1) Pengikatan Dana untuk Kegiatan Tahun Jamak dilakukan berdasarkan azas efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel;

- (2) Penganggaran dalam APBD dilakukan untuk memberikan kepastian ketersediaan dana yang diperlukan;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Melakukan Pengikatan Dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dengan menggunakan Pola Pembangunan Tahun Jamak;
- (2) Pengikatan Dana dibuat agar terdapat kepastian ketersediaan dana pada Tahun Anggaran 2008 dan 2009 untuk kegiatan yang dimaksud pada ayat (1);
- (3) Menguatkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 266.a/UM/2007, 13/KPTS/DPRD-Bintan/2007 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pembangunan Kantor Bupati Bintan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dan menyempurnakan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan untuk dijadikan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Dana yang diperlukan untuk kegiatan Tahun Jamak dimaksud dianggarkan dalam APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Bintan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
- (2) Dana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggarkan Tahun 2008 – 2009;
- (3) Besaran Anggaran pada masing-masing tahun dihitung berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan kemajuan pekerjaan yang mungkin dicapai termasuk perkiraan biaya penyesuaian akibat peningkatan harga (eskalasi);

- (4) Penghitungan biaya eskalasi selanjutnya mengacu kepada peraturan fiskal yang berlaku dan penetapannya setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
- (5) Dana yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 dan 2009 merupakan pagu yang disepakati dalam Nota Kesepakatan terdahulu atau penghitungan ulang atas dasar pertimbangan yang dapat diterima dan atau dalam rangka menghindari kerugian Daerah akibat kendala-kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- (6) Apabila terjadi kegagalan penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2008, maka sisa anggaran tersebut dialokasikan kembali pada SKPD seperti tersebut pada ayat (1) di atas untuk membiayai sisa kegiatan dari Program Kegiatan yang sama pada tahun 2009;
- (7) Pelaksanaan sisa kegiatan yang dimaksud pada ayat (6) di atas, dilaksanakan menurut ketentuan tentang Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) tahun berjalan;

BAB V

PENGUNAAN DANA

Pasal 5

Penggunaan dana untuk membiayai program pembangunan kantor Bupati dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan melalui kegiatan tahun jamak yang dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 adalah sebesar Rp. 115,560,650,000.00,- (Seratus lima belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pembangunan kantor Bupati Bintan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan nilai Rp. 87,067,500,000.00,- (Delapan puluh tujuh milyar enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 53,324,000,000.00,- (Lima puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 33,743,500,000.00,- (Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan kantor Bupati Bintan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan nilai Rp. 2,272,900,000.00,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1,000,000,000.00,- (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1,272,900,000.00,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya Operasional Pembangunan kantor Bupati Bintan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan nilai Rp. 100,000,000.00,- (seratus juta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 25,000,000.00,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 75,000,000.00,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Besarnya nilai Eskalasi untuk Pembangunan kantor Bupati Bintan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan adalah maksimal 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 87,067,500,000,00,- (Delapan puluh tujuh milyar enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 26,120,250,000.00 (Dua puluh enam milyar seratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
- a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 15,997,200.000 ,- (Lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 10,123,050,000.00,- (Sepuluh milyar seratus dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 6**

- (1) Nota Kesepakatan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2007 yang mengacu kepada Nota Kesepakatan adalah sah;
- (3) Penggunaan dana untuk membiayai program pembangunan Kantor Bupati Bintan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 531,044,100.00,- (Lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar Rp. 360,593,200.00 (Tiga ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - b. Biaya Operasional sebesar Rp. 170,450,900.00,- (Seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Anggaran yang tidak terserap dalam APBD Tahun 2007 akibat kendala perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dianggarkan kembali dalam Perubahan APBD Tahun 2008 dan APBD Tahun 2009.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Hal-hal lain tentang kegiatan Tahun Jamak yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknik pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI BINTAN
dto

ANSAR AHMAD, SE, MM


Diundangkan di Kijang
pada tanggal 1 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dto

Drs. PATIMURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 12.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BINTAN



II SANTO, SH
PEMBINA. NIP. 420011243

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

TATA CARA PERHITUNGAN ESKALASI DAN
PENYESUAIAN NILAI _____ KONTRAK

A. Perhitungan eskalasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$H_n = H_o \left\{ a. + \left\{ b. \frac{B_n}{B_o} + c. \frac{C_n}{C_o} + d. \frac{D_n}{D_o} + \right\} \dots \right.$$

Keterangan :

- H_n = Harga satuan pekerjaan pada saat pekerjaan dilaksanakan
 H_o = Harga satuan pekerjaan pada saat penawaran
 A = Koefisien tetap yang terdiri dari : Keuntungan & Overhead
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen Keuntungan & Overhead, maka a adalah 0,15.
 B, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti : Tenaga kerja, bahan, Alat kerja, Bahan bakar dsb = 0,85.
 Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.
 B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran

Catatan :

- a. Indeks harga : untuk tenaga kerja, bahan dan alat yang digunakan adalah indeks harga yang diterbitkan Bahan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- b. Dalam Hal belum tersedianya Indeks Harga dari BPS, maka digunakan indeks harga pasar yang disusun oleh Kepala SKPD DinasmPekerjaan Umum (PU) atau Penyedia Jasa untuk disampaikan kepada Bupati Bintan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan untuk dinilai kewajarannya dan kemudian menyetujui untuk dijadikan dasar perhitungan eskalasi harga.
- c. Indeks harga untuk bahan bakar yang digunakan adalah indeks harga yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- d. Koefisien komponen pekerjaan ditetapkan oleh Bupati Bintan.

B. Rumus penyesuaian nilai kontrak

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{dst.}$$

Keterangan :

- P_n : Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang / jasa
 H_n : Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga.
 V_1 : Volume pekerjaan yang dilaksanakan.
-

BUPATI BINTAN
 dto

ANSAR AHMAD, SE, MM